



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid;
2. Tempat lahir : Blang Nie;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Nie Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh

Timur;

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023;
Terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Meimbang, bahwa Mejlis Hakim telah menawarkan/menunjuk Penasihat Hukum kepada Terdakwa, Terdakwa menolaknya dan menyatakan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKRI MAULANA BIN MAULANA RASYID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak* atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa **ZULFIKRI MAULANA BIN MAULANA RASYID** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp 8000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram), dan
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon hukuman seringan-ringannya, dan terdakwa menyesali, berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Alue Naga Kec. Syahkuala Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,44 (mol koma empat puluh empat) gran, perbuatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu 02 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Alue Naga Kec.Syahkuala Kota Banda Aceh Sdr. Romi (DPO) menyerahkan sebanyak 1 (satu) ji narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima sabu tersebut dan menyimpannya di saku celana yang di pakai terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Sdr. Romi, lalu terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB sabu tersebut terdakwa sisih kan menjadi sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya 2(dua) bungkus kecil telah habis terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa beralamat di Desa Lambeu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di telpon oleh Sdr. Zakir (DPO) memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lalu terdakwa mengatakan kita bertemu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh, selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang terdakwa simpan di rumahnya lalu pergi ke Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh untuk bertemu dengan Sdr. Zakir (DPO). Selanjutnya terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh oleh petugas polisi dan saat dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika yang di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kanan terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid di tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru di celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2831/NNF/2023 Tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,44 (mol koma empat puluh empat) gran atas nama terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid positif (+) mengandung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam goongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I seberat 0,44 (mol koma empat puluh empat) gran bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Afrijal Putra dan saksi Maimun S.E. mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada menjual Narkotika Golongan 1 jenis sabu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh saat sedang meunggu pembeli sabu sdr. Zakir (DPO) kemudian ditangkap oleh petugas Dit. Resnarkoba POLDA Aceh;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi Dit Resnarkoba menemukan di tangan terdakwa 1 bungkus narkotika jenis sabu seberat 0.4 (mol koma empat) gram dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi, Warna Biru, yang di akuinya sebagai alat berkomunikasi dalam menjual dan membeli Narkotika, Dari keterangan terdakwa bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa beli dari saudara Romi(DPO) . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika tersebut dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki sabu tersebut. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2831/NNF/2023 Tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,44 (mol koma empat puluh empat) gran atas nama terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam goongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan/mengajukan esepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Maimun S,E melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh oleh petugas polisi;
- Bahwa saksi dan teman saksi Maimun S,E terhadap Terdakwa dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba yang di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru di celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Zakir (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lalu Terdakwa mengatakan kita bertemu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Maimun S,E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Afrijal Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh oleh petugas polisi;
- Bahwa saksi dan rekan yaitu saksi Afrijal Putra terhadap Terdakwa dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba yang di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru di celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Zakir (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lalu Terdakwa mengatakan kita bertemu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba yang di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru di celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Zakir (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lalu Terdakwa mengatakan kita bertemu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram), dan
2. 1 (satu) unit Hp merk redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Afrijal Putra bersama rekan yaitu saksi Maimun S,E melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh oleh petugas polisi;
- Bahwa saksi Afrijal Putra dan teman saksi Maimun S,E terhadap Terdakwa dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba yang di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru di celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Zakir (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lalu Terdakwa mengatakan kita bertemu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara :PDM-75/Bna/Enz.2/07/2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama, Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengetahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan";

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika diluar ketentuan tersebut diatas adalah tanpa hak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afrijal Putra dan saksi Maimun S,E, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh oleh petugas polisi, terhadap Terdakwa dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika yang di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru di celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Zakir (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lalu Terdakwa mengatakan kita bertemu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan Terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid sendiri mengakui perbuatannya tidak memiliki ijin resmi dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah Pelajar yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2831/NNF/2023 Tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bahwa barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,44 (mol koma empat puluh empat) gram atas nama terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam goongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa saksi Afrijal Putra dan saksi Maimun S,E, menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh oleh petugas polisi, terhadap Terdakwa dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba yang di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru di celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Zakir (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) lalu Terdakwa mengatakan kita bertemu di Jln. Teuku Umar Seutui Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki Narkoba Jenis Sabu Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

1. 1(satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram) dan,

2. 1 (satu) unit Hp merk redmi warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal.112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika jenis Golongan I "dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfikri Maulana Bin Maulana Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp. 8.00.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetap barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan,
 2. 1(satu) unit Handpone android merek Redmi warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui Telecomren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jamil, S.H.
Panitera Pengganti,

YUSNITA, S.H.